

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.¹

Dalam lingkup rumah tangga “rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi” akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

¹ *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2007, hlm. 32.

Hal ini menjadi penting, oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksualitas, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan.²

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, di mana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (*Vide* pasal 1 angka 3 UU KDRT).³

Kekerasan yang paling besar adalah dalam bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: ketakutan, malu, keterpaksaan

² Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2008, hlm. 15.

³ Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 7.

baik ekonomi, sosial maupun kultural atau karena tidak ada pilihan dan sebagainya.⁴

Cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang dianugerahkan Allah kepada sepasang suami istri adalah untuk satu tugas yang berat tapi mulia.⁵ Namun sering kali pihak suami mengabaikan hak istri untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak dengan memaksakan agar istrinya memiliki anak. Bahkan bila si istri tidak siap untuk memiliki anak atau diberi karunia Tuhan untuk tidak bisa memberikan anak, kaum suami justru mengultimaturnya dengan ancaman perceraian. Di sini secara sepintas nampaknya posisi suami yang demikian benar. Menurut pemahaman kebanyakan masyarakat awam seorang suami dikatakan memiliki hak penuh menuntut istrinya untuk memiliki anak apa pun alasannya.⁶

Menurut hemat penulis, jelas pendapat demikian tidak sesuai dengan hak reproduksi perempuan. Apabila dipaksakan juga hal ini juga melanggar ketentuan pasal 8 Undang-undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pun di luar rumah tangga tersebut.⁷

⁴ Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 79.

⁵ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 214

⁶ Syafiq Hasyim, (ed.), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The Asia Foundation, 2000, hlm. 83.

⁷ *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 7.

Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, berdasarkan sabda Nabi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل إمرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح⁸ (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda : "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba". (HR. Bukhari)*

Dalam hadis di atas kata *al-la'nah* seringkali dipahami secara kurang tepat. Yang dimaksud dengan *al-la'nah* (laknat) adalah dihindarkan dan dijauhkan dari kebaikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa laknat yang datang dari Allah berarti dijauhkan dari kebaikan. Sedang laknat yang datangnya dari makhluk berarti celaan dan mendo'akan keburukan, di sini berarti ia berdo'a pada Allah agar menjauhkannya dari kebaikan. Jika laknat terjadi dalam rumah tangga, berarti kasih sayang dan kedamaian telah hilang, hal ini akan terjadi bila seorang suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya begitu pula sebaliknya.⁹

Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri tidak dibolehkan oleh agama dengan beberapa alasan; pertama, membolehkan hubungan suami-istri secara paksa sama saja dengan mengizinkan seorang suami mengejar kenikmatan atas penderitaan orang lain (istri), ini tidak bermoral. Kedua,

⁸ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz III, Beirut: Darul Fikri, t.t, hlm. 260.

⁹ Muhyiddin Abdussomad, *Perkosaan Dalam Rumah Tangga*, dalam <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoogroups.com/msg03826.html> tanggal 8 des 2009 jam 10.56

dalam hubungan suami istri yang dipaksakan, terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang *ma'ruf*).¹⁰

Dalam soal hubungan seksual, perempuan bukanlah sebagai obyek lelaki, tapi mengapa al-Qur'an melukiskan perempuan sebagai ladang bagi laki-laki yang boleh ditanami bagaimana saja lelaki mau, sebagaimana firman Allah dalam surah *Al- Baqarah* Ayat 223 :



Artinya : "*Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, makadatangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamukehendaki* " ¹¹

Pemahaman terhadap ayat tersebut yang selama ini dianut, cenderung tidak adil terhadap perempuan. Sepintas dalam ayat tersebut posisi perempuan dianggap sebagai obyek kemauan lelaki, khususnya soal seks. Kesan inilah yang kiranya terus digaris bawahi oleh lelaki. Padahal bila dilihat *asbabun nuzul*-nya, ayat itu turun berkaitan dengan kegemaran sementara lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (*dubur*). Jelas di sini bahwa pesan ayat itu tidak untuk memperlakukan perempuan semaunya, seolah ayat itu bicara tentang tehnik main seks. Rasanya terlalu sepele hal seperti itu diangkat oleh al-Qur'an.¹²

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 109.

¹¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Waah, 1995, hlm. 54.

¹² Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit.*, hlm.111

Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a berbunyi "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut". Undang-undang ini mengatur tentang larangan pemaksaan hubungan seksual. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu. "Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga" menurut pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004 meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹³

Penulis menganggap pasal 8 UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 itu tidak jelas dan sangat rancu, karena kalimat "pemaksaan hubungan seksual" hanya dijelaskan secara sangat global. Baik di pasal lainnya ataupun

¹³ Undang-undang PKDRT, *Op.cit*, hlm. 5

di bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata pemaksaan. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena sang isteri enggan melakukan hubungan seksual, kecapekan atau karena ada faktor lain.

Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang isteri tidak dapat menolak keinginan seks suami walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat 'pemaksaan hubungan seksual' tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang tepat agar tidak terjadi kerancuan dalam memahaminya. Karena bila terjadi, maka bisa jadi berakibat buruk bagi yang mengalaminya.

Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari. Namun, semuanya itu akan penyusun uraikan melalui kriteria-kriteria kekerasan seksual suami terhadap istri dalam hukum pidana Islam dan berikut beberapa kaidah yang ada dalam *ushul fiqih* dan *maqashid asy-syari'ah* sebagai doktrin dasar dan metodologi dalam penetapan hukum

Dengan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Hukum Islam, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual**"

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut pasal 8 Undang-undang No.23 tahun 2004?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan terhadap pasal 8 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tujuan penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut pasal 8 Undang-undang No.23 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui tinjauan terhadap pasal 8 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis Skripsi ini Penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca Buku-buku atau karya tulis yang membahas tentang kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga karangan Guse Prayudi, dimana Buku ini menguraikan tentang aspek pembuat, perbuatan, pidana, korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang menyebutkan bahwa bukan berarti korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah porsinya hanya untuk kaum perempuan dan lebih lanjut tidak berarti Perempuan tidak bisa menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini harus diterapkan secara berimbang, jangan sampai apabila pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Laki-laki maka penyidik menerapkan pasal-pasal tindak pidana dalam UU PKDRT, sedangkan apabila pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan penyidik tidak menerapkan pasal-pasal dalam UU PKDRT misalnya hanya menerapkan pasal dalam KUHP. Dalam Buku ini dijelaskan pula perlindungan, perintah perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Masdar F. Mas'udi dalam bukunya "*Islam dan hak-hak reproduksi perempuan*" memandang hubungan seks bagi perempuan (istri) merupakan gabungan dari hak dan kewajiban. Apabila hubungan seks bagi perempuan (istri) adalah hak, maka baginya ada ruang untuk memilih, apakah akan melakukannya/ tidak, juga ruang untuk memilih waktu dan caranya tapi kalau

semata-mata sebagai kewajiban baginya hanya ada satu pilihan yaitu melakukannya sekedar karena suami menghendaki apakah ia sendiri suka atau tidak.

Dalam Skripsi Kholid Khoirul Fajar (2103149) Fakultas Syari'ah, jurusan *Jinayah Siyasa* yang berjudul *Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 650/Pid. B/2007/PN Semarang tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada salah seorang. Dalam skripsi ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat kekerasan fisik, dalam pembahasan skripsi ini menyinggung kekerasan secara umum Undang-undang KDRT.

Maka dalam skripsi ini secara garis besar akan memfokuskan pada dua hal pembahasan. Pertama, mencoba mengetahui tindak pidana kekerasan seksual beserta sanksi hukumnya, ditinjau dari sudut pandang hukum positif. Kedua, mengkaji dengan pandangan hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

E. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Study Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi tema penelitian.

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian *kualitatif*. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam Ilmu Pengetahuan Sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan Manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan Orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁴ Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah¹⁵ penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995, hlm. 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm.43.

yang dicari.¹⁶ Adapun data primer penelitian ini adalah Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No. 23 tahun 2004.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP dan bahan kepustakaan berupa Buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang didalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *Deskriptif* dan *Interpretatif*

- a. Metode *deskriptif analitis*, digunakan untuk menjelaskan suatu fakta atau pikiran sehingga dapat diterima secara rasional. Berkaitan dengan hal ini data tentang larangan pemaksaan hubungan seksual. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan konsep dan praktik dalam pelaksanaan larangan pemaksaan hubungan seksual tentang kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁶ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 91.

- b. Metode analisis *interpretasi*, digunakan untuk menyelami isi Buku baik secara *eksplisit* maupun *implisit* untuk dapat mengungkap makna yang terkandung didalamnya. Menurut Anton Bakker, *metode interpretasi* yaitu menyelami isi Buku untuk setepat mungkin mampu mengungkap arti dan makna uraian yang disajikan.¹⁸ Analisis interpretasi ini akan penulis gunakan untuk menafsirkan, memosisikan, membandingkan dengan menyelami Buku yang relevan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan skripsi ini, yang terdiri dari ; Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penulisan skripsi, Telaah pustaka, Metode penelitian skripsi dan Sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas tinjauan umum tentang tindak pidana (*jarimah*) kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum islam dan hukum positif, tentang Tinjauan umum tentang *Jarimah*, dan Tinjauan

¹⁸ Anton Bekker, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 69.

umum menurut hukum positif tentang kekerasan dalam rumah tangga

Bab III : Membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut undang-undang pasal 8 undang-undang no. 23 tahun 2004, dalam bab ini menguraikan penyusunan undang-undang no 23 tahun 2004 yang diurai menjadi latar belakang di tebitkannya undang-undang no. 23 tahun 2004, tujuan undang-undang no. 23 tahun 2004 dan proses penyusunan undang-undang no. 23 tahun 2004 lalu membahas kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut undang-undang pasal 8 undang-undang no. 23 tahun 2004 serta kriteia pemaksaan hubungan seksual sebagai kekeasan seksual daam pasa 8 undang-undang no 23 tahun 2004.

Bab IV : Bab ini membahas Analisis pasal 8 undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang larangan pemakasaan hubungan seksual menurut hukum islam barisi tentang Analisis tentang larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga menurut undang-undang no 23 tahun 2004, Tinjauan hukum Islam tentang sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 8 undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual

Bab V : Penutup, yang terdiri dari ; Kesimpulan dan Saran-saran